

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan hewan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK telah sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 2014, di mana perbuatan terdakwa memasukkan anjing tanpa dokumen resmi terbukti memenuhi unsur pidana. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tepat dalam melindungi masyarakat dari risiko penyakit hewan dan menjaga ketertiban lalu lintas hewan, meskipun sanksi yang dijatuhkan masih tergolong ringan dan dinilai belum cukup menimbulkan efek jera.

Upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam menangani penyelundupan hewan, khususnya anjing, mencakup sosialisasi aturan, penerbitan SKHH, pengawasan jalur rawan, penanganan kasus, serta pemulihan hewan sitaan di shelter. Namun, hambatan seperti keterbatasan petugas, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi, dan sanksi hukum yang ringan masih menjadi tantangan, sehingga perlu penguatan kebijakan daerah untuk perlindungan hewan dan kesehatan masyarakat.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan hewan perlu diperkuat melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan berkeadilan agar

menimbulkan efek jera, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan khusus terkait peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, disarankan agar publikasi putusan pengadilan ditingkatkan sebagai bentuk transparansi dan bahan evaluasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

2. Dinas Pertanian DIY disarankan untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan melalui penambahan personel, edukasi masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi daerah (Perda atau Pergub) yang lebih spesifik untuk mendukung perlindungan hewan rumahan, serta penyediaan fasilitas shelter yang layak guna menjamin standar kesejahteraan hewan yang disita.